BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 8 September 2020

Nomor : 363 /K.RI-01/TU.00.01/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BENGKALIS

di-
Bengkalis

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
   Pasal 30 huruf a angka (1) *"Mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap".*
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   Pasal 12 ayat 11 *"PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy".*
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.BAWASLU /PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

B. Analisis Hasil Pengawasan

1. Bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
2. Bahwa Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
   - Mandiri;
   - Jujur;
   - Adil;
   - Kepastian Hukum;
   - Tertib;
   - Kepentingan Umum;
   - Keterbukaan;
   - Proporsionalitas;
   - Profesionalitas;
   - Akuntabilitas;
   - Efisiensi;
   - Efektivitas; dan
   - Aksesibilitas.
3. Bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada prinsip Penyelenggara Pemilu.
4. Bahwa Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip terbuka yang maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.
5. Bahwa dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.
6. Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
   - tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
   - tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
   - tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
   - memudahkan Pemilih;
   - hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
   - jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
7. Bahwa setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
8. Bahwa PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP (formulir Model A.B-KWK) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy dan hardcopy.*

9. Bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa demi menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menyampaikan salinan daftar pemilih dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.
11. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan yaitu mengawasi tahapan pemutakhiran daftar Pemilih.
12. Bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
13. Bahwa hingga tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum mendapatkan informasi tentang adanya Panwaslu Kelurahan/Desa atau PPL yang telah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP (formulir Model A.B-KWK) dari PPS.

C. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan serta mencegah terjadinya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilihan;
2. Memerintahkan kepada seluruh jajaran PPS untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP (formulir Model A.B-KWK) kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau PPL dalam bentuk *softcopy dan hardcopy* dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh; dan
3. Pelaksanaan ketentuan pada angka 2 diatas agar dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Plh. Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

U S M A N

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip